

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN PASCA DISAHKANNYA UU CIPTA KERJA ENVIRONMENTAL LAW ENFORCEMENT AFTER THE PASSING OF THE JOB CREATION LAW

Bismar Siregar, Fakultas Hukum Universitas Putra Abadi Langkat,
bismarsiregar2@gmail.com

Revi Fauzi Putramina, Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
revi@staff.uma.ac.id

Naskah diterima: 17 Mei 2024

Revisi: 19 Mei 2024

Disetujui: 21 Mei 2024

Abstrak

Tujuan pembentukan UU Cipta kerja sebenarnya adalah penyederhanaan regulasi dan memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Namun, UU Cipta Kerja juga memunculkan berbagai tantangan dalam implementasinya, salah satunya pada kluster lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang kerap ditemui di bidang penegakan hukum regulasi lingkungan hidup serta potensi tantangan yang akan muncul seiring terbitnya UU Cipta Kerja. Penegakan hukum pidana lingkungan yang belum optimal, pemidanaan yang tumpang tindih, ancaman hukuman tidak proporsional, pengaburan norma pertanggungjawaban mutlak, dan pereduksian pidana korporasi. Hal itu berpotensi menurunkan kepatuhan pelaku usaha dan perlindungan lingkungan hidup, karena tidak timbulnya efek jera pelaku pidana lingkungan maupun masyarakat umum. Oleh sebab itu, perlu dilakukan upaya penguatan arah pembangunan berkelanjutan dalam pemidanaan tersebut, diantaranya dengan optimalisasi penegakan hukum pidana lingkungan, revisi UU Cipta Kerja dengan mengubah maupun menghapus pasal bermasalah, serta penguatan pengawasan lingkungan hidup.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Hukum Lingkungan, UU Cipta Kerja

Abstract

The aim of establishing the Job Creation Law is actually to simplify regulations and improve the investment climate in Indonesia. However, the Job Creation Law also raises various challenges in its implementation, one of which is in the environmental cluster. This research aims to identify problems that are often encountered in the field of environmental regulatory law enforcement as well as

potential challenges that will arise following the issuance of the Job Creation Law. Suboptimal enforcement of environmental criminal law, overlapping sentences, threat of disproportionate punishment, blurring of norms of absolute responsibility, and reduction of corporate crime. This has the potential to reduce business actors' compliance and environmental protection, because it does not have a deterrent effect on environmental criminals or the general public. Therefore, efforts need to be made to strengthen the direction of sustainable development in criminal justice, including by optimizing environmental criminal law enforcement, revising the Job Creation Law by changing or deleting problematic articles, as well as strengthening environmental supervision.

Keywords: Law Enforcement, Environmental Law, Job Creation Law

A. Pendahuluan

Pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (disebut UU Cipta Kerja) pada 2 November 2020 menuai berbagai penolakan masyarakat. Penolakan tersebut setidaknya pada 2 (dua) hal, yakni pembentukan dan substansi pengaturan. Pada aspek pembentukan, UU Cipta Kerja memiliki permasalahan, mulai dari pengabaian terhadap partisipasi publik, akses terhadap draf undang-undang yang sulit, pemotongan tahapan pembentukan dalam proses pembahasan, dan materi yang dimasukkan berubah-ubah.¹

Terbitnya UU Cipta kerja bertujuan untuk menyederhanakan birokrasi dan memberikan kemudahan dalam perijinan, termasuk dalam hal perijinan (persetujuan) lingkungan. Namun, di sisi lain kelonggaran perijinan

tersebut juga memberikan tantangan tersendiri kepada aparat pengawas lingkungan serta penegak hukum, untuk dapat lebih ketat mengawasi kegiatan usaha sehingga tidak merusak lingkungan. Kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah, jangan sampai dimanfaatkan oleh pengusaha nakal untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dengan cara merusak lingkungan.

UU Cipta Kerja tersebut berusaha untuk mengharmonisasikan beberapa aturan dalam berbagai bidang (kluster). Beberapa kluster mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Namun, beberapa kluster dalam UU Cipta Kerja juga menuai kritik dan penolakan dari masyarakat, yang salah satunya adalah kluster lingkungan. Kluster lingkungan ini mengubah Undang-undang yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup serta kehutanan, yaitu UU Nomor 41 Tahun 1999

¹ Argama, Rizky. 2020. Pelanggaran Prosedur dapat Membuat UU Cipta Kerja Batal. Hukumonline.com. Diakses 20 Juli 2023.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f87d14085a4c/pelanggaran-prosedur-dapat-membuat-uu-cipta-kerja-batal-oleh--rizky-argama?page=all>

tentang Kehutanan, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. UU Cipta Kerja ini dianggap mengurangi kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan lingkungan hidup, karena beberapa kewenangan dikembalikan kepada Pemerintah Pusat.

Kemudian pada aspek substansi pengaturan, khususnya mengenai lingkungan juga memiliki permasalahan. Melalui Pasal 19 UU Cipta Kerja, dilakukan penambahan dan perubahan dari pengaturan yang ada di UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Perubahan itu mulai dari penyusunan dan fungsi analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), pengurangan peran masyarakat dalam pengambilan keputusan, penghapusan izin lingkungan, dan perubahan jenis dan fungsi sanksi pidana.²

Karakter hukum pidana lingkungan dalam UU Cipta Kerja berkaitan dengan hukum administrasi. Hal itu karena hukum pidana ditempatkan dengan 3 (tiga) kriteria khusus. *Pertama*, *ultimum*

remedium, yakni hukum pidana sebagai sarana terakhir jika sistem hukum lain tidak berfungsi menegakkan hukum. *Kedua*, rumusan jenis sanksi pidana diancam secara alternatif. *Ketiga*, sifat sanksi pidana substitusi dari penerapan sanksi lainnya.³

Akan tetapi, terdapat permasalahan dalam pengaturan pidana dalam UU Cipta Kerja. Masalah itu setidaknya terletak pada 3 (tiga) hal. Pertama, ketentuan hukum administrasi dan hukum pidana yang saling tumpang tindih. Sehingga cenderung bertentangan antara satu pengaturan dengan yang lainnya. Kedua, ancaman hukuman yang tidak sebanding dengan pidana yang dampak perbuatan yang dilakukan. Ketiga, tidak adanya harmonisasi dengan pengaturan undang-undang terdahulu, menyebabkan disparitas ancaman pemidanaan. Ketiga hal tersebut merupakan masalah yang ada dalam pemidanaan UU Cipta Kerja.

Masalah pemidanaan tersebut berimplikasi pada arah dan tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. World Summit on Sustainable Development tahun 2002, menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) pokok rencana pembangunan berkelanjutan,

² Wibisana, Andri Gunawan. 2020. Catatan Kritis Atas Ketentuan Mengenai Lingkungan Hidup Dalam Pasal 23 Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Jakarta: Traction Energy Asia, hlm. 4

³ Sulistyowati, et. al.. 2020. Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 96

diantaranya pemberantasan kemiskinan, perubahan pola konsumsi dan produksi, dan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam.⁴ Lebih lanjut, untuk mencapai tujuan tersebut Pemerintah Indonesia melaksanakannya melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah normatif atau penelitian hukum doktrinal. Kajian standar ini dipilih karena terdapat permasalahan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu standar yang saling bertentangan, misalnya peraturan perundang-undangan, dan Penegakan Hukum Lingkungan pasca disahkannya UU Cipta Kerja berdasarkan amanat Undang-Undang Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan positif. Artikel ini disusun dengan menggunakan pendekatan analitis yaitu urgensi reformasi Penegakan Hukum Lingkungan, dan pendekatan historis yaitu mengkaji sejarah terjadinya kejahatan tersebut. perdagangan manusia itu sendiri. Bahan hukum penelitian ini menggunakan bahan hukum tertulis dari beberapa literatur

yang berkaitan dengan fokus penelitian ini.

C. Pembahasan

Setiap orang berhak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal itu sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).⁵ Kemudian konstitusi juga mengamankan perlindungan lingkungan hidup oleh negara, sebagaimana ditegaskan melalui Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.¹⁹ Atas jaminan hak warga negara dan kewajiban Negara tersebut, maka Pemerintah mengambil langkah-langkah dalam rangka perlindungan lingkungan hidup Indonesia, salah satunya melalui pengaturan pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Pengaturan pidana lingkungan dimaksudkan untuk 2 (dua) hal. Pertama, perlindungan kepentingan manusia dan lingkungan. Hal itu karena manusia tidak dapat menikmati harta, benda, dan kesehatannya apabila kualitas lingkungan yang baik tidak terpenuhi. Kemudian kedua, memberikan rasa takut kepada pencemar potensial. Hal itu karena pidana memiliki hukuman yang berat, yakni penjara, denda, perintah pemulihan lingkungan,

⁴ Mukhlis, et. al. 2016. Hukum & Kebijakan Lingkungan. Malang: UB Press, hlm. 23.

⁵ Hamid, Muhammad Amin. 2016. "Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Kerugian Negara," Jurnal Legal Pluralism, 6 (1): 62.

bahkan pengumuman di media massa pelaku pencemarnya.⁶

Tujuan pembentukan UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan secara garis besar adalah menjaga hutan dan lingkungan kerusakan sehingga dapat tercipta keselarasan, keserasian, serta keseimbangan lingkungan hidup yang merupakan salah satu modal penting pembangunan yang berkelanjutan. Akan tetapi, implementasi ketiga UU tersebut sering menemui berbagai kendala dan hambatan. Selain itu, dengan terbitnya UU Cipta Kerja semakin menambah tuntutan terhadap Pemerintah agar lebih sungguh-sungguh melakukan pengawasan dan bertindak tegas apabila menemukan pelanggaran.

Akan tetapi, sekalipun telah diatur dalam UU PPLH, upaya penegakan hukum pidana lingkungan saat ini belum berjalan secara optimal. Hal itu seperti yang diungkapkan oleh Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Dr. Supandi, S.H., M.Hum., yang

menyatakan bahwa kendala yang umum ditemui dalam penyelesaian kasus lingkungan hidup adalah mengenai kesulitan pembuktian di persidangan. Sedangkan menurut Direktur Jenderal Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian LHK RI Dr. Rasio Ridho Sani, S.Si., M.Com., M.P.M., menyatakan bahwa yang menjadi kendala dalam penegakkan hukum lingkungan justru sulitnya pelaksanaan eksekusi putusan.⁷

Terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah beberapa UU diantaranya adalah UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Salah satu pasal dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 yang berubah adalah pasal 88 yang berbunyi: “*Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan*”. Pasal ini merupakan pasal yang menegaskan bahwa UU ini menerapkan asas tanggung jawab

⁶ *Ibid*

⁷ Fajrini, Rika. 2019. Refleksi Sepuluh Tahun Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Penegakkan Hukum Lingkungan di Indonesia, Masih Lemah. 27 Agustus 2019. Diakses 20 Juli 2023.

<https://icel.or.id/berita/siaran-pers/siaran-pers-bersama-refleksi-sepuluh-tahun-undang-undang-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup-penegakkan-hukum-lingkungan-di-indonesia-masih-lemah/>.

mutlak (*strict liability*) dalam hukum lingkungan tanpa perlu adanya pembuktian kesalahan. Penerapan asas *strict liability* bertujuan agar Pemerintah maupun masyarakat korban pencemaran dapat mengajukan gugatan lingkungan.⁸ Dalam UU Cipta Kerja, pasal tersebut diubah sehingga berbunyi: “*Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya*”.

Menurut data Greenpeace, sepanjang 2015 hingga 2019, terdapat 239 perusahaan yang menerima 258 sanksi administrasi atas pelanggaran terhadap lingkungan. Sanksi tersebut terdiri dari 121 paksaan pemerintah, 115 surat teguran, dan 17 pencabutan izin. Pilihan menggunakan mekanisme penegakan hukum administrasi lebih banyak dipilih, menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, karena memiliki efek jera. Selain itu, Kementerian bisa menggugat perusahaan secara perdata apabila sanksi administrasi yang

diberikan tidak dilaksanakan atau memberi efek jera.⁹

Kemudian, 50 perusahaan juga digugat ke pengadilan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) atas kasus kebakaran hutan. Akan tetapi, hanya 19 perusahaan yang benar-benar digugat oleh Kementerian, dan 9 diantaranya sudah memperoleh putusan. Sehingga terhadap 9 perusahaan tersebut dikenai ganti rugi sebesar Rp.3,15 triliun. Namun, hanya satu perusahaan yakni PT Bumi Mekar Hijau yang sudah membayarkan ganti rugi tersebut.¹⁰

Lebih lanjut, sepanjang 2020, Pemerintah melakukan penegakan hukum pidana lingkungan terhadap 137 individu dan 2 perusahaan. Tren penjeratan pidana menasar individu tersebut semakin meningkat dan minim korporasi. Hal itu seperti yang terjadi di Riau, di mana 64 petani ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian dari Agustus 2018 hingga September 2019, sementara di Kalimantan Tengah 35 petani dijerat hingga Desember 2019. Hal tersebut menunjukkan adanya pilihan penegakan hukum fokus pada individu bukan pada korporasi. Penegak hukum juga selalu lamban menangani perkara yang diadakan

⁸ AlAmruzi, MF. 2011. Upaya Penegakan Hukum Lingkungan melalui Penerapan Asas Strict Liability. Jurnal Masalah-Masalah Hukum. 40(4).

⁹ Greenpeace. 2020. Karhutla Dalam Lima Tahun Terakhir: Omnibus Law

Hadiah Impunitas Bagi Pembakar di Sektor Perkebunan Terbesar. Jakarta: Greenpeace, hlm. 40.

¹⁰ *Ibid*

masyarakat mengenai pelanggaran lingkungan. Hal itu seperti yang dilakukan LSM Jikalahari, yang mengkritik Kepolisian karena tidak juga kunjung menetapkan PT. Arara Abadi sebagai tersangka atas kebakaran hutan di area masyarakat, yang telah dilaporkan sejak 4 Agustus 2020.¹¹

Berdasarkan hal tersebut, Greenpeace menyatakan bahwa dalam praktiknya, penegakan hukum diberikan sanksi yang berat (pembekuan izin, gugatan, dan pidana). Akan tetapi, langkah tersebut tidak menjamin Perusahaan mengambil langkah dalam mencegah kebakaran terjadi di wilayahnya. Selain itu, dalam pemberian sanksi, Pemerintah tidak memperhitungkan pelanggaran yang dilakukan sebelumnya, sehingga pelanggaran terus berulang. Dalam aspek penanganan perkara, penegak hukum tidak responsif dalam menerima laporan terkait pelanggaran lingkungan. Hal itu berimplikasi pada kurangnya efek jera dari sanksi yang diberikan.¹²

Berdasar tujuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mengatur pidana dalam pengaturannya. Terlebih, pidana lingkungan sudah diatur sebelumnya dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup. Akan tetapi, pidana lingkungan yang ada dalam UU Cipta Kerja memiliki beberapa permasalahan, sehingga berdampak pada tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya pada indikator perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Permasalahan yang dimaksud tersebut diantaranya:

Pertama, tumpang tindih aturan pidana dengan administrasi. Hal itu melalui perubahan pengaturan mengenai tata ruang (Undang-Undang Nomor Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (disebut UU Penataan Ruang) yang merupakan instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Di mana Pasal 62 UU Penataan Ruang menyatakan: “*Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, dikenai sanksi administratif.*”

Pengaturan dalam pasal tersebut melalui Pasal 17 angka 30 UU Cipta Kerja diubah sehingga berbunyi: “*Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dikenai sanksi administratif.*”

Lebih lanjut, Pasal 61 yang dirujuk tersebut berbunyi:

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*

“Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.”

Berdasarkan perubahan Pasal 62 UU Penataan Ruang dalam UU Cipta Kerja tersebut, maka pengenaan sanksi administrasi adalah pelanggaran terhadap keseluruhan perubahan Pasal 61 UU Penataan Ruang, karena tidak menyebutkan spesifik huruf yang dilanggar. Hal itu tumpang tindih dengan ancaman pidana melalui perubahan Pasal 70 UU Penataan Ruang di Pasal 17 angka 33 UU Cipta Kerja, yang berbunyi:

“Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b yang mengakibatkan

perubahan fungsi ruang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Ancaman pidana terhadap pelanggaran perubahan Pasal 61 huruf c UU Penataan Ruang juga diatur dalam perubahan Pasal 71 UU Penataan Ruang, serta pelanggaran perubahan Pasal 61 huruf d UU Penataan Ruang diancam pidana dalam perubahan Pasal 72 UU Penataan Ruang. Hal tersebut menunjukkan adanya tumpang tindih ancaman hukuman terhadap pelanggaran perubahan Pasal 61 UU Penataan Ruang. Di mana keseluruhan Pasal 61 UU Penataan Ruang atas pelanggarannya diancam administrasi di perubahan Pasal 62 UU Penataan Ruang, sedangkan pada sisi lain diancam pidana di perubahan Pasal 70 UU Penataan Ruang, perubahan Pasal 71 UU Penataan Ruang, dan perubahan Pasal 72 UU Penataan Ruang. Kondisi tersebut menimbulkan kerancuan, apakah pelanggaran Pasal 61 dikenai sanksi administrasi atau pidana.

Kedua, ancaman hukuman tidak sebanding dengan dampak perbuatan. UU Cipta Kerja menambahkan Pasal 82B terhadap UU PPLH, yang intinya merumuskan perbuatan yang dikenai sanksi administratif, diantaranya: Ayat (1) Persetujuan Berusaha, atau Persetujuan Pemerintah Pusat atau

Pemerintah Daerah, dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ayat (2) perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup secara lalai. Dan ayat (3) dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha secara lalai. Ketiga perbuatan tersebut menurut penulis tidak tepat dikenakan sanksi administratif, melainkan pidana. Hal itu karena dampak perbuatan tersebut bukan hanya merugikan pemberi persetujuan, melainkan masyarakat luas sekitar lokasi usaha, sehingga menimbulkan gangguan kesehatan serta rusaknya ekosistem lingkungan. Pidanaan perbuatan tersebut juga sesuai dengan tujuan pidana yakni menjamin terlindunginya hak-hak masyarakat secara umum,¹³32 dalam hal ini hak atas kondisi lingkungan hidup yang sehat, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Selain itu, pengenaan sanksi administrasi juga tidak dapat langsung memulihkan kondisi lingkungan maupun hak masyarakat yang terlanggar atas perbuatan itu. Hal itu karena pelaksanaan hukuman harus

menunggu Peraturan Pemerintah terlebih dahulu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 angka 32 UU Cipta Kerja yang menambahkan Pasal 82C ayat (2) UU PPLH. Padahal sampai saat ini belum ada Peraturan Pemerintah yang terbit dari mandat UU tersebut, dengan jumlah yang mencapai 42 Peraturan Pemerintah.¹⁴33 Sehingga menyulitkan penegak hukum dalam melakukan sanksi administrasi terhadap pelanggarnya.

Ketiga, pengaburan norma pertanggungjawaban mutlak (strict liability). Pasal 88 UUPPLH menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.”

D. Kesimpulan

Urgensi menyoal dampak pidanaan pada klaster lingkungan di UU Cipta Kerja terhadap arah pembangunan berkelanjutan karena beberapa sebab, diantaranya: penegakan hukum lingkungan

¹³ Antonie A.G. Peter. 1981. Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif. Jakarta: Aksara Baru, hlm. 28.

¹⁴ 2021. “Aturan Turunan UU Cipta Kerja Paling Lambat Disahkan 7 Februari.”

31 Januari. Diakses 20 Juli 2023. <https://bisnis.tempo.co/read/1428366/aturan-turunan-uu-cipta-kerja-paling-lambat-disahkan-7-februari>.

(administrasi, perdata, dan pidana) yang belum berjalan optimal. Hal itu disebabkan sulitnya pembuktian di persidangan, sulitnya eksekusi putusan, sanksi tidak perhitungkan pelanggaran sebelumnya, dan responsifnya penegak hukum menangani aduan pelanggaran lingkungan. Hal itu diantaranya: tumpang tindih aturan pidana dengan administrasi, ancaman hukuman yang tidak sebanding dengan dampak perbuatan, pengaburan norma pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*), pereduksian pertanggungjawaban pidana korporasi, dan ketiadaan keterbukaan dan partisipasi

masyarakat dalam pembentukannya. Adanya permasalahan tersebut berimplikasi pada tidak tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, karena tidak timbulnya efek jera pelanggar lingkungan, pemulihan lingkungan tidak berjalan optimal, pengawasan lingkungan hidup yang tidak optimal, tidak tercapainya target investasi seiring besarnya ancaman terhadap perlindungan lingkungan, dan tidak tercapainya indeks kualitas lingkungan hidup yang baik pada masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Anindrani, Grita W. 2020. Setelah UU Cipta Kerja : Menelaah Efektivitas Sanksi Administratif Lingkungan Hidup. Jakarta :

Indonesian Center For Environmental Law.

Al Amruzi, MF. 2011. Upaya Penegakan Hukum Lingkungan melalui Penerapan Asas Strict Liability. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum.*

Antonie A.G. Peter. 1981. *Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif.* Jakarta: Aksara Baru.

Argama, Rizky. 2020. Pelanggaran Prosedur dapat Membuat UU Cipta Kerja Batal. *Hukumonline.com.* Diakses 20 Juli 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f87d14085a4c/pelanggaran-prosedur-dapat-membuat-uu-cipta-kerja-batal-oleh--rizky-argama?page=all>

Effendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia.* Bandung : Refika Aditama

Fajrini, Rika. 2019. Refleksi Sepuluh Tahun Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Penegakkan Hukum Lingkungan di Indonesia, Masih Lemah. 27 Agustus 2019. Diakses 20 Juli 2023. <https://icel.or.id/berita/siaran-pers/siaran-pers-bersama-refleksi-sepuluh-tahun-undang-undang-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup-penegakkan-hukum-lingkungan-di-indonesia-masih-lemah/>.

- Fatimah, Isna. 2020. Penguatan Sistem Pengawasan Lingkungan Hidup Jakarta : *Indonesian Center For Law Enfiromental*
- Greenpeace. 2020. Karhutla Dalam Lima Tahun Terakhir: Omnibus Law Hadiah Impunitas Bagi Pembakar di Sektor Perkebunan Terbesar. Jakarta: Greenpeace.
- Hamid, Muhammad Amin. 2016. "Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Kerugian Negara," *Jurnal Legal Pluralism*, 6 (1).
- Mukhlis, et. al. 2016. *Hukum & Kebijakan Lingkungan*. Malang: UB Press.
- Sulistyowati, et. al.. 2020. *Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Wibisana, Andri Gunawan. 2020. *Catatan Kritis Atas Ketentuan Mengenai Lingkungan Hidup Dalam Pasal 23 Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja*. Jakarta: Traction Energy Asia.
2021. "Aturan Turunan UU Cipta Kerja Paling Lambat Disahkan 7 Februari." 31 Januari. Diakses 20 Juli 2023. <https://bisnis.tempo.co/read/1428366/aturan-turunan-uu-cipta-kerja-paling-lambat-disahkan-7-februari>